

HAKIKAT KONTRAK MENURUT *ROSCOE POUND* DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

HENGKI FIRMANDA. S

Fakultas Hukum Universitas Riau

Jalan Rajawali Sakti, Perum Rajawali Sakti L-12 RT. 04 RW 10, Kec Tampan,
Pekanbaru Riau. Hp: 085271901026, Email: hengki.firmanda@gmail.com

Abstrak

Kontrak merupakan pembentuk realitas yang dapat mempengaruhi para pihak selaku subjek kontrak dan lingkungan hidup sebagai objek kontrak. Kontrak membuat realitas baru dari realitas sebelumnya. Realitas kontrak pada masa pra-kontraktual akan menjadi berbeda dengan realitas kontrak pada masa pasca kontraktual. Pound menjelaskan bahwa kontrak adalah janji yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dimaksudkan oleh Pound adalah kontrak privat. Walaupun kontrak itu bersifat privat, tetapi pada hakikatnya kontrak harus mengedepankan keseimbangan dalam melakukan kontrak. Perlunya keseimbangan karena manusia dihadapkan oleh kehendak bebasnya dengan kehendak untuk mentaati janjinya. Pound menyebutkan dalam menepati janji terhadap pemenuhan kontrak maka itu bagian dari kepentingan masyarakat sosial. Kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai objek kontrak harus di posisikan seimbang. Seimbang dalam memperlakukan objek kontrak yaitu lingkungan hidup, sehingga lingkungan tidak dijadikan sebagai pemuas kebutuhan manusia, melainkan sebagai pemenuhan keseimbangan manusia pada saat manusia itu hidup.

Kata Kunci : Hakikat Kontrak, Roscoe Pound, Lingkungan Hidup

Abstract

The contract is forming reality that can be affect the parties as the subject of the contract and the environment as the object of the contract. Contracts create a new reality from reality than ever before. The realization of the contract in the pre-contractual will be different from the reality in the post contractual contract. Pound explained that the contract is a promise made by the parties. The contract is meant by Pound are private contract. Although the contract is private, essence the contract must promote a balance in performing the contract. The need for balance because humans are confronted by free will with the will to obey his word. Pound said in keeping promises to the fulfillment of the contract was part of a social community interest. Contracts relating to the environment as the object of the contract must be in balanced position. The balanced in treating the object of the contract, so that the environment is not incorporated by satisfying human needs, but as the fulfillment of human balance at the time of human life.

Key Word : The essence of Contract, Roscoe Pound, Environmen

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Gore dalam bukunya “*Earth in the Balance, Ecology and the Human Spirit*” yaitu kedisharmonisan hubungan manusia dengan bumi (lingkungan hidup), yang mana sebagian manusia menyandarkan ketergantungannya terhadap pola konsumsi

yang semakin meningkat jumlahnya atas sumber daya alam, saat ini dibuktikan dengan terjadinya krisis yang terus-menerus.¹

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup,² baik yang dilakukan akibat interaksi antara manusia dan lingkungan maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia berawal dari keinginan manusia dalam melakukan pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan hidup, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan.³

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia untuk upaya preventif dan represif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik itu dalam masyarakat internasional maupun nasional. Kerangka konvensi internasional (*conventional international law*) terkait lingkungan hidup yang mengatur aturan umum terdapat pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Konferensi Nairobi dan WCED tahun 1982, Konferensi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, Konferensi Rio + 5 (*Earth Summit + 5*) tahun 1997 dan Agenda 21 yang berisi rencana komprehensif program pembangunan berkelanjutan dalam memasuki abad 21, Protokol Kyoto pada tahun 1999 yang merupakan peserta *Cairo Convention on Population* ditambah 5 negara, tahun 2000 diadakannya Copenhagen + 5 (*Social Summit*), di New York diadakan *Millenium Summit*, dan tahun 2002 diselenggarakannya *High Level Conference on Financing for Development* di Mexico.

Pada ranah nasional, Hardjasoemantri membaginya ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu (1) Arah, kebijaksanaan, dan langkah-langkah yang terdapat pada GBHN 1973-1978, Repelita II (1974-1979), GBHN 1999-2004 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; (2) pengaturan perundang-undangan, dari zaman Belanda, Jepang hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.⁴

Sumardjono dkk juga mengatakan bahwa diharuskan penyinkronan horizontal antara 12 Undang-Undang yang terkait sumber daya alam sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

¹Al Gore, *Earth in the Balance, Ecology and the Human Spirit*, Boston: Houghton Mifflin MA, 1992, hlm. 223.

²Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 35.

³Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 36.

⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 55-57 & 65-68.

2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.⁵

Asshiddiqie menyebutkan ada 2 (dua) gelombang terkait lingkungan hidup⁶ yaitu, *Pertama*, gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup yang merupakan dorongan kesadaran di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, gelombang dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar (*constitutionalization of environmental policy*), yaitu apakah konstitusi itu hijau atau tidaknya.

Firmanda mengatakan perlu adanya gelombang ketiga yaitu gelombang yang menyentuh ranah kontrak atau kontraktualisasi pro lingkungan hidup. Gelombang ini dimaksudkan agar seluruh kontrak yang bersentuhan dengan lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi pencegah dan memperbaiki pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁷

Mengapa dinilai perlu gelombang kontraktualisasi pro lingkungan hidup, Karena banyak kontrak-kontrak yang mendukung pembangunan namun belum maksimal bahkan tidak sama sekali memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut, seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Diantaranya ialah kontrak pertambangan, minyak dan gas (migas), kontrak pengelolaan hasil-hasil hutan, kontrak pembangunan infrastruktur, kontrak terkait lingkungan laut dan kontrak-kontrak lainnya.

Kontrak sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, setidaknya memberikan ruang yang besar kepada manusia. Manusia di sini tidak hanya melingkupi para pihak yang berkontrak saja, melainkan melihat manusia-manusia lainnya ketika kontrak yang dibuat itu kemudian berefek kepada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Memang benar manusia (secara implisit manusia-manusia lainnya) tidak bersinggungan dengan kontrak yang bersifat privat tersebut, akan tetapi secara eksplisit ada persinggungan dalam hal itu. Persinggungannya ialah kontrak yang dibuat oleh para pihak, di mana kontrak itu berkaitan dengan lingkungan hidup, senyatanya kontrak yang dibuat itu melibatkan manusia-manusia yang ada disekitar objek kontrak tersebut.

Memungkinkan bahwa kesalahan selama ini terletak pada ketidaktahuan manusia terhadap hakikat kontrak, sehingga kontrak itu dijadikan alat sebagai pemenuhan nafsu manusia, tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Kesalahpahaman manusia terhadap pengetahuan kontrak ini perlu diluruskan dengan menemukan hakikat kontrak itu sendiri.

Pencarian mengenai hakikat yang ada masuk dalam kajian ontologi. Kajian ontologi selalu memberikan jawaban atas pertanyaan “apakah hakikat terdalam dari segenap kenyataan?”. Pertanyaan lainnya yang sering muncul dalam ontologi adalah “apakah hakikat yang-ada itu?, dan “apakah hakikat kenyataan itu?”.⁸ Esensi dari

⁵Maria SW Sumardjono, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 53-69.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 159-160.

⁷Hengki Firmanda, “Asas Hukum Kontrak sebagai Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia)”, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Desember 2011, hlm. 128.

⁸Louis O Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, hlm. 205.

ontologi ialah berbicara dalam tataran hakikat sesuatu realitas. Bahkan sampai kepada gerbang akhir realitas tersebut. Penemuan terhadap hakikat berguna untuk menemukan makna yang terdalam dari realitas.

Ontologi mencoba menggambarkan hakikat Ada sebagai yang terakhir yaitu Yang Absolut, Yang satu, Yang abadi dan Yang sempurna. Ontologi juga bahwa segala sesuatunya bergantung padanya dan bagi eksistensinya sendiri. Oleh karena itu Bakker mengatakan bahwa objek dari ontologi itu ialah meliputi segala-galanya dengan seada-adanya.⁹

Kontrak merupakan sesuatu yang “ada” dalam realitas sehingga untuk menemukan hakikat kontrak, maka penulis menggunakan pemikiran Roscoe Pound, karena beliau menuliskan tentang kontrak dalam bab khusus pada bukunya yang berjudul *an Introduction to the Philosophy of Law*, sehingga Pound secara langsung berusaha menyampaikan pesan bahwa kontrak harus dilihat dari sudut filsafat. Selain mempertanyakan hakikat kontrak, dalam tulisan ini juga mengulas tentang relevansi hakikat kontrak Pound terhadap kontrak tentang lingkungan hidup.

Ulasan tersebut di atas dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu: *pertama*, Apa hakikat kontrak menurut Roscoe Pound?; *kedua*, Bagaimana relevansi kontrak menurut Roscoe Pound dengan kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup?

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Roscoe Pound

Roscoe Pound adalah seorang pakar hukum dan pakar filsafat hukum yang terkemuka. Pound lahir di Lincoln, Nebraska Amerika Serikat tepat pada tanggal 27 Oktober 1870. Ia lahir dari pasangan suami istri Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound.

Jenjang karir akademis Pound tidak pernah memperoleh gelar kesarjanaan hukum. Ia memperoleh gelar BA pada tahun 1888 dan MA pada tahun 1889 dalam bidang Botany di Universitas Nebraska. Pada tahun 1889 setelah tamat dari program Master, Pound mulai menaruh minatnya untuk mempelajari hukum. Ia belajar hukum di Universitas Harvard selama 1 (satu) tahun penuh, tetapi di sana dia tidak memperoleh gelar kesarjanaan hukum. Sembari itu dia tetap melanjutkan studinya di bidang Botany dan selesai memperoleh gelar PhD pada tahun 1899 di Universitas Nebraska.

Pada tahun 1903 Pound diangkat menjadi dekan fakultas hukum di Universitas Nebraska dan di sana dia aktif dalam bidang-bidang ilmu hukum. Setelah itu pada tahun 1910 Pound mengajar di Universitas Harvard dan karena kepiawaiannya dalam dunia hukum, pada tahun 1916 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard.

Pound dikenal sebagai pendiri gerakan *sociological jurisprudence*, sebagai seorang kritikus dalam permasalahan *freedom of contract*, dan sebagai pendiri gerakan Realisme Hukum Amerika. Pound selalu mendengungkan bahwa hukum itu bukan hanya hukum yang bersifat formal saja, melainkan hukum itu merupakan penyesuaian dengan manusianya atau lebih dikenal dengan sebutan *the law must be stable and yet it must not stand still*.

Pada tahun 1937 Pound mengundurkan diri sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard. Ia mengundurkan diri karena keinginannya untuk menjadi

⁹Anton Bakker, *Ontologi Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-Dasar Kenyataan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 16.

seorang Profesor. Pada tanggal 30 Juni 1964 Pound meninggal dunia dengan mempersembahkan banyak karya-karya. Diantaranya ialah *Spurious Interpretation* pada tahun 1907, *Outlines of Lectures on Jurisprudence* pada tahun 1914, *The Spirit of the Common Law* pada tahun 1921, *Law and Morals* pada tahun 1924, *Criminal Justice in America* yang dibuat pada tahun 1930. Buku lainnya yang populer ialah *Jurisprudence 5 volume, an Introduction to the Philosophy of Law, Law and the Social Science, Social Control Through Law* dan karya-karya lainnya.

Pound dengan teorinya yaitu *law is a tool of social engineering* memfungsikan hukum sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan manusia.¹⁰ Kepentingan-kepentingan tersebut mestilah diciptakan dengan cermat, sehingga tercipta keseimbangan kepentingan di dalamnya. Hal ini berguna bagi terbangunnya suatu struktur masyarakat yang sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan. Sehingga hukum bisa berfungsi sebagai pengendali masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹¹

Pound dalam Tanya dkk mengajukan 3 (tiga) kategori kelompok kepentingan yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.¹² Kepentingan umum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya; dan kedua kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.

Kepentingan sosial meliputi 6 (enam) jenis yaitu pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan. Kedua, kepentingan sosial dalam institusi sosial seperti keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai, keseimbangan antara lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lainnya. Ketiga, kepentingan sosial menyangkut moral umum seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemerosotan moral. Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial, seperti penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang lain. Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya dan lain sebagainya. Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual, yang berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat.

Kepentingan pribadi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertama, pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kedua, kepentingan dalam hubungan rumah tangga (orang tua, anak, suami, istri). Dan ketiga, kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, dan lain sebagainya.

2. Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound

Kontrak dipahami sebagai sebuah konsensus aturan oleh para pihak yang membuatnya. Berdasarkan teori kontrak ada beberapa tokoh filsafat yang menafsirkan

¹⁰Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press, 1974, hlm. 25.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 189.

¹²Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 155-157.

kontrak tersebut yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Roscoe Pound. Hobbes, Locke, dan Rousseau lebih mengartikan kontrak kepada *social contract* atau kontrak sosial, sedangkan Pound menjelaskan kontrak privat dalam dimensi filsafat. Kontrak sosial dimaknai sebagai hubungan kontrak yang dikaitkan antara pihak pemerintah atau negara dengan masyarakatnya.

Hobbes berpendapat bahwa terdapat satu jenis kontrak yaitu *pactum subjectionis* (perjanjian pemerintah), yaitu individu manusia berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat yang mereka miliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau kelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur hidup mereka.¹³ John Locke mengatakan kontrak sosial dalam fungsinya yang rangkap yaitu pertama, *pactum unionis* yaitu individu dengan individu lainnya mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, dan kedua *pactum subjectionis* yaitu permufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak.¹⁴ Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* menyebutkan bahwa kontrak sosial didasarkan pada kekuatan rakyat atau demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul tentang *An Introduction to the Philosophy of Law* menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu dengan subyek lainnya. Pound mengatakan:

“Sebagian yang penting dari harta-benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain bahwa akan disediakan atau akan diserahkan; terdiri dari tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan, yang boleh diajukannya, bukan terhadap dunia pada umumnya, melainkan terhadap perseorangan tertentu”.¹⁶

Kontrak yang dimaksudkan oleh Pound merupakan kontrak yang lebih mengarah kepada kontrak bersifat privat yaitu antar para pihak yang berkontrak kemudian ada objek kontraknya. Hakikat kontrak atau janji menurut Pound ialah keseimbangan dalam melakukan kontrak.¹⁷ Di lain sisi manusia memiliki kebebasan yaitu manusia melaksanakan janji apabila cocok dengan yang disenanginya, dan di sisi lainnya lagi manusia harus mentaati janji yang telah disepakatinya. Keinginan manusia hendak sama dan keinginan para pihak hendak bebas, sehingga dibutuhkanlah keseimbangan.

Terkait hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak menjadi alat keberadaan manusia. Adanya kontrak menunjukkan bahwa manusia memiliki eksistensi. Eksistensi manusia juga diakui oleh manusia lainnya dalam wujud intersubjektivitas. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat sosial.¹⁸

Kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi. Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan bahasa, sehingga Heidegger mengatakan bahwa bahasa merupakan rumah dari

¹³David Boucher dan Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, London: Routledge Taylor & Francis Group, 1994, hlm. 42.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁵Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Alih Bahasa Nino Cicero, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 243-245

¹⁶Roscoe Pound, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 168.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 134.

pengada.¹⁹ Ketika membuat janji atau kontrak, subjek satu dengan subjek lainnya memerlukan interaksi, dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah.

Kesepakatan antar subjek dimaksudkan sebagai keseimbangan posisi tawar subjek. Kesepakatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari subjek seperti kekuatan politik, kaya dan miskinnya dan lain-lainnya. Keseimbangan diberikan sebagai wujud kebebasan berkontrak, dalam artian masing-masing subjek bebas untuk:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).²⁰

Kesepakatan merupakan salah satu yang esensial dalam menentukan adanya (*raison d'être*) sebuah kontrak. Terkait hal ini Anson berpendapat "*a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promisee to be bound to the person to whom it is made*".²¹ Kata sepakat mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang telah dibuatnya. Kesediaan atau kemauan tersebut dapat membangkitkan kepercayaan bahwa kontrak itu akan dilaksanakan. Sehingga dapat disebut juga bahwa kesepakatan merupakan tuntutan kepercayaan, yang jika orang sudah dipercaya maka ia diangkat martabatnya. Jika seseorang ingin dihargai martabatnya sebagai manusia, maka kata-katanya harus mudah dipercaya.

Kewajiban ketaatan terhadap janji menjadi sebuah kewajiban subjek ketika subjek sepakat melakukan kontrak. Ketaatan terhadap janji, Pound membaginya ke dalam 3 (tiga) fase perkembangan yaitu janji itu mengikat menurut kesusilaan, janji itu mengikat menurut agama, dan janji itu melekat pada satu kekuatan moril.

Pelaksanaan janji baik itu pra kontraktual, masa kontraktual dan pasca kontraktual mesti dilaksanakan berdasarkan itikad baik (*good faith*). Itikad baik di dalamnya ialah menepati janji, sehingga apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan. Suatu kepentingan masyarakat di dalam kestabilan janji sebagai satu lembaga sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat dalam keamanan transaksi kontrak. Menepati janji diposisikan sebagai nilai dalam melaksanakan kontrak.

3. Relevansi Kontrak Menurut Pound terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup

Fenomena yang terjadi saat ini, banyak manusia mengabaikan lingkungan hidup bahkan sampai kepada mencemar dan merusak lingkungan hidup. Manusia selaku subjek absolut terkadang dengan sengaja melakukan pencemaran dan perusakan

¹⁹Kenneth T Gallagher, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Alih Bahasa Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 56.

²⁰Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 138.

²¹Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 83.

lingkungan hidup. Salah satunya perusahaan-perusahaan besar yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup dan menjadikan kontrak sebagai landasan untuk bertindak hukum, yang tidak jarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu menjadi tidak terkendali dengan justifikasi asas *pacta sunt servanda*, bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Ketika kontrak dijadikan seperti undang-undang bagi pembuatnya, maka apa yang tertulis di dalam kontrak menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan, terpulung apakah isi kontrak itu menguntungkan atau merugikan lingkungan hidup.

Apabila kejadiannya seperti hal tersebut, maka sumber utamanya adalah kontrak. Perlu upaya renegoisasi terhadap kontrak jika kontrak tersebut telah disepakati. Seperti yang dikatakan oleh Pound bahwa kontrak merupakan bagian dari institusi sosial dan ekonomi.²² Setidaknya subjek perlu melakukan keseimbangan dalam melakukan kontrak. Bukan hanya keseimbangan antara masing-masing subjek yang melakukan kontrak, melainkan juga terhadap lingkungan hidup, dan subjek lain (masyarakat) yang terkena dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut.

Konsep besar Pound ialah *law is a tool of social engineering*. Mewujudkan *social engineering* adalah dengan keseimbangan kepentingan (*interest balancing*), sehingga muara akhirnya ialah sampai kepada tujuan hukum yang lebih maju. Konsep *social engineering* ini merekatkan hubungan antara hukum dan masyarakat berdasarkan hubungan fungsional. Hukum bukanlah menciptakan kepuasan salah seorang subjek berkepentingan saja, tetapi hukum ialah sebagai legitimasi atas kepentingan manusia yang mengarah kepada keseimbangan.

Pound berusaha mencapai hukum yang efektif dan hukum itu diambil dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Resapan-resapan hukum yang diambil dari masyarakat itu kemudian melakukan penataan hukum, sehingga hukum merupakan suatu lembaga sosial yang *by design* yang tersistematisasikan. Sifat *by design*-nya hukum itu membuat hukum menjadi lebih fleksibel untuk mengikuti masyarakat yang selalu berkembang, sehingga akan dimungkinkan adanya penyempurnaan hukum apabila terjadi perubahan sosial. Pound mengatakan ada 6 (enam) langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan sosial,²³ yaitu:

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan untuk mempelajari pelaksanaannya dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkan, untuk kemudian dijalankan.
- c. Melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif.
- d. Memperhatikan sejarah hukum, artinya mempelajari efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum pada masa lalu dan bagaimana cara menimbulkannya. Studi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hukum pada masa yang lalu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan bagaimana ia menyesuaikan diri dari kesemuanya itu, dan seberapa jauh hukum dapat dijadikan dasar menjadi kepentingan yang seimbang.

²²Roscoe Pound, *Op. Cit.*, hlm. 134.

²³Bernard L Tanya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 163.

- e. Pentingnya melakukan penyelesaian individual berdasarkan nalar, bukan berdasarkan peraturan hukum semata.
- f. Mengusahakan secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai.

Keenam langkah ini memberikan ruang gerak bagi praktisi hukum bagaimana menemukan cara yang efektif untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang seimbang. Sehingga aturan-aturan yang dibuat tidak lari dari kondisi masyarakat sosial. Hukum menjadi sebuah ketaatan bagi masyarakat karena hukum dibuat dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kontrak dibuat berdasarkan kondisi masyarakat, apalagi kontrak tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup. Memang benar bahwa kontrak dibuat oleh *man to man* (para pihak), keseimbangan kepentingan para pihak itu mestilah dijaga, akan tetapi kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak hanya menyentuh ranah privat *man to man* itu, melainkan masyarakat social dan lingkungan hidup.

Kondisi masyarakat sosial dan lingkungan hidup menjadi berhubungan dengan kontrak yang dibuat dalam ranah privat *man to man*. Para pihak yang membuat kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dalam membuat kontraknya yang sesuai dengan maksud Pound ialah mesti melihat kondisi perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup.

Apabila para pihak melihat kepentingan di luar kepentingannya, maka para pihak tersebut berupaya untuk memperoleh isi kontrak dari *social engineering*. Langkah awal yang mesti dilakukan oleh para pihak ialah menyeimbangkan kepentingan antara para pihak yang berkontrak. Setelah itu, para pihak turun ke lapangan untuk melihat data-data empirik di dalam masyarakat dan lingkungan hidup. Setelah itu para pihak melakukan *social engineering* berdasarkan nalarnya, tetapi harus melihat aspek keseimbangan para pihak, keseimbangan sosial dan keseimbangan lingkungan hidup. Langkah terakhirnya ialah membuat suatu kontrak yang disepakati oleh para pihak dan melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik. Apabila kontrak ini terwujud maka kontrak itu telah sampai kepada kontrak yang berwawasan lingkungan hidup. Namun, dalam jangka waktu tertentu perlu untuk dilakukan pemantauan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Jika masyarakat dan lingkungan hidup mengalami perkembangan yang fundamental, maka kontrak dapat di-*social engineering*-kan sesuai dengan kondisinya.

C. SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan tersebut di atas adalah:

1. Hakikat kontrak menurut Roscoe Pound ialah adanya keseimbangan kepentingan (*interest balancing*). Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji, dan itikad baik
2. Relevansi kontrak menurut Roscoe Pound terhadap kontrak tentang lingkungan hidup ialah para pihak dalam membuat kontrak tidak hanya melihat keseimbangan kepentingan antar para pihak saja, melainkan juga melihat keseimbangan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dibuat oleh para pihak menyentuh langsung dengan kondisi masyarakat sosial dan lingkungan hidup. Setelah para pihak melihat keseimbangan kepentingan dari seluruh aspek, selanjutnya ada upaya *social engineering* dari kontrak itu yang juga harus disesuaikan dengan kondisi seluruh aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darius, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-Dasar Kenyataan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Boucher, David dan Paul Kelly, 1994, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- Firmanda, Hengki, “Asas Hukum Kontrak sebagai Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia)”, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Desember 2011.
- Gallagher, Kenneth T, 2001, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Alih Bahasa Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius.
- Gore, Al, 1992, *Earth in the Balance, Ecology and the Human Spirit*, Boston: Houghton Mifflin MA.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kattsoff, Louis O, 2004, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pound, Roscoe, 1974, *an Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rousseau, Jean Jacques, 2007, *Du Contract Social*, Alih Bahasa Nino Cicero, Jakarta: Visimedia.
- Sumardjono, Maria SW, dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press.
- Suparni, Niniek, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L, dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.